



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono Km 2 Telp. (0281) 891235 Purbalingga 53311

Email: dpmpstp@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU ATASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

NOMOR: : 500.16.7.2/0029.3 / TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;

8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
9. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor : 500.16.7.2/0029.1 / TAHUN 2025 Tentang Pembentukan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes

Pembina utama muda / IV c

NIP: 196810221994021001

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSAN

NOMOR: 500.16.7.2/0029.3 / TAHUN 2025

TANGGAL : 13 Januari 2025

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 500.16.7.2/0029.3 / TAHUN 2025**

Pada hari ini, Senin tanggal 13 bulan Januari tahun 2025 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	Laporan pertanggungjawaban dan/atau keuangan	Pasal 17 huruf i UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Melindungi dan menjaga dokumen laporan, arsip, memorandum, atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan menurut undang-undang	Tujuh puluh lima (75) hari kerja setelah mendapatkan hasil audit yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang maupun atas putusan Komisi Informasi/ Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan

					hukum tetap
2	Data pribadi seseorang yang antara lain meliputi : a. Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Data, riwayat dan kondisi keluarga (orang tua, suami/istri dan anak); c. No. telpon/HP; d. Alamat lengkap; e. Catatan kejahatan; f. Visum et repertum; g. Catatan atau riwayat pendidikan; h. Hasil evaluasi, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan; i. Data kondisi keuangan, harta kekayaan/asset, pendapatan dan rekening bank pribadi; j. Data, hasil, riwayat, kondisi, perawatan, kesehatan fisik dan psikis serta pengobatan; k. Surat keterangan; l. Data biometrik; m. Data genetika.	Pasal 17 huruf g dan huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 44 ayat (1) huruf g dan huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pasal 4 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi seseorang dan dapat membahayakan keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang.	Melindungi data pribadi seseorang dan menjaga keselamatan seseorang yang menurut sifatnya dirahasiakan oleh undang-undang	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi/keluarganya atau atas putusan Komisi Informasi / Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3	Data-data dan informasi perizinan yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan pemohon izin	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah

					mempunyai kekuatan hukum tetap
4	Model atau desain produk suatu perusahaan	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan, kerahasiaan dan hal kekayaan intelektual perusahaan	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
5	Informasi terkait komposisi atau cara pengolahan atau metode membuat produk dari suatu perusahaan	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan, kerahasiaan dan hal kekayaan intelektual perusahaan	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6	Riwayat dan kondisi anggota keluarga dan pemilik perusahaan	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan kerahasiaan keluarga pemilik perusahaan	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
7	Riwayat, kondisi, pengobatan kesehatan fisik dan psikis anggota dan pemilik perusahaan	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan dan kerahasiaan keluarga pemilik perusahaan	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan

					hukum tetap
8	Kondisi keluarga, aset, pendapatan dan rekening bank pemilik perusahaan	Pasal 17 huruf c dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data dan aset perusahaan pengusaha	Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atas putusan Komisi Informasi/Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Sri Purwanti, S.E	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	DPMPTSP	
2.	Muhammad Allif Subiyanto, S.Ag	Pelayanan & Pengelola Informasi	Koordinator Bidang Pelayanan Perizinan	DPMPTSP	
3	Esti Winarni, S.E, M.E	Pengaduan & Penyelesaian Sengketa	Koordinator Bidang Penanaman Modal	DPMPTSP	
4		Admin	Staf	DPMPTSP	

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

Drs. MUCH UMAR FAOZI, M.Kes

Pembina utama muda / IV c

NIP: 196810221994021001

